

Lampiran 1 SK Direksi

Nomor : 111/SK/KEP-DIR/PFN/X/2022

Tanggal : 3 Oktober 2022

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA**

4 Feb 2022
B P

BAB II

KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Persyaratan Pengadaan

Setiap permohonan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh pengguna kepada unit kerja pengadaan harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Dokumen Pengajuan (administrasi).
- b. Data pendukung (apabila ada).
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR).

Pasal 9

Persyaratan Penyedia Barang/ jasa

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penyedia barang/jasa untuk diundang dalam rangka pengadaan barang dan jasa di Perum Produksi Film Negara, antara lain sebagai berikut:

- (1) Penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya.
 - b. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit/bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
 - c. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
 - d. Dalam hal penyedia barang dan jasa berbentuk persekutuan usaha (*partnership*), wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat representasi persekutuan dan pihak yang mewakili persekutuan.
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
 - f. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir.
 - g. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang dan jasa baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang dan jasa yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun.
 - h. Tidak masuk dalam daftar hitam Perusahaan.
 - i. Menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Penyedia barang dan jasa dapat memiliki persyaratan kualifikasi antara lain sebagai berikut:
 - a. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman untuk melaksanakan pekerjaan.
 - b. Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas, modal, dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
 - d. Untuk pekerjaan khusus/ spesifik dapat ditambahkan persyaratan lain

- seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan atau pengalaman tertentu.
- e. Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
 - f. Apabila dibutuhkan untuk nilai pekerjaan pengadaan barang dan jasa diatas Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank. Apabila Unit Pengadaan/Panitia Pengadaan menentukan nilai dukungan dari Bank/Perusahaan Asuransi/Perusahaan Penjaminan maka besaran surat keterangan dukungan dari Bank/Perusahaan Asuransi/Perusahaan Penjaminan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai pekerjaan untuk jasa produksi, dan 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan untuk pengadaan barang/ jasa lainnya.
 - g. Penyedia barang dan jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa.

Pasal 10

Pengajuan dan Persetujuan Pengadaan Barang/jasa

Pengajuan usulan kebutuhan pengadaan barang/jasa memperhatikan hal berikut:

- a. Standar sarana perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengadaan barang.
- b. Jumlah dan kondisi barang yang ada.
- c. Perkiraan harga dan pembebanan anggaran.
- d. Golongan, jenis, jumlah dan spesifikasi barang.
- e. Prioritas usulan.

Pasal 11

Cara Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan praktek yang berlaku umum (*best practice*).
- (2) Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. **Tender/Seleksi Umum**, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. **Seleksi Terbatas/Pelelangan Terbatas**, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya (2) penawaran;
 - c. **Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung** yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui *beauty contest*; atau

- d. **Pengadaan Langsung/Pembelian Langsung**, yaitu pembelian terhadap barang dan Jasa yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk *E-purchasing*.
 - e. **Swakelola** yaitu pengadaan dalam bentuk pekerjaan (membuat sesuatu atau melaksanakan kegiatan) bukan membeli barang yang sudah jadi.
- (3) Mempersyaratkan adanya jaminan penawaran (*bid bond*) dalam proses Tender/Seleksi Umum atau Seleksi Terbatas/Pelelangan Terbatas, kecuali dalam hal penyedia barang dan jasa adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau eks Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - (4) Cara pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan menggunakan sarana *e-procurement*, kecuali untuk pengadaan jasa konsultansi yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu.
 - (5) Direksi melaporkan kepada Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - (6) Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 12

Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dapat dilakukan antara lain untuk:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;
 - c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau
 - d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.
- (2) Untuk pengadaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan Direksi dapat membuat formula penyesuaian harga tertentu (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *best practices* yang berlaku.

Pasal 13

Penetapan Sistem Pengadaan

- (1) Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi metode pemilihan penyedia barang/jasa, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada.
- (2) Dalam menyusun rencana dan penentuan pengadaan, pengguna barang/jasa, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam Negeri dan

- perluasan kesempatan bagi usaha kecil, dan masyarakat.
- (3) Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/jasa wajib menyediakan sebanyak-banyaknya pengadaan untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil.
 - (4) Dilarang menyatukan beberapa pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil.
 - (5) Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif.

Pasal 14 **Harga Perkiraan Sendiri**

- (1) Dalam pengadaan barang/jasa, Perusahaan wajib menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai alat kendali dalam melakukan proses negosiasi atas penawaran, Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan.
- (2) Harga perhitungan sendiri disusun secara sistematis selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dapat ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Direktur/SEVP terkait yang membidangi Divisi/Unit Kerja bidang Pengadaan, di mana usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Divisi/Unit Kerja bidang Pengadaan.
- (4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
 - a. Pengadaan jasa produksi (analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, harga kontrak/perjanjian kerja sama (PKS) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan, harga barang/jasa dikeluarkan oleh lembaga independen dan daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang).
 - b. Pengadaan barang (harga pasar setempat pada waktu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara menghitung harga rata-rata dari hasil survei, harga kontrak/Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan dan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Untuk pengadaan jasa konsultan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diperkirakan dengan mempertimbangkan daftar referensi harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b. Biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.
 - c. Keuntungan yang wajar bagi penyedia barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain yang tidak jelas peruntukannya dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa.
- (7) Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maksimal sebesar anggaran.
- (8) Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) biaya non personil tidak melebihi 40% dari total biaya.

- (9) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi dan/atau negosiasi dengan calon konsultan terpilih. Dimungkinkan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) seperti kualifikasi, jumlah penggunaan tenaga ahli, satuan biaya personil sepanjang tidak mengubah sasaran, tujuan dan yang dihasilkan tidak melampaui anggaran yang dipertanggungjawabkan secara profesional.

Pasal 15

Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

- (1) Proses Prakualifikasi secara umum meliputi: pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi.
- (2) Proses Pascakualifikasi secara umum meliputi: pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.

Pasal 14

Batasan Nilai Pengadaan

Batasan nilai pengadaan berdasarkan nilai yang diperoleh dari perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) **Pengadaan Langsung/Pembelian Langsung** (setara atau senilai) sampai dengan Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (2) **Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung** di atas Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) atau *equivalent* (kecuali untuk *Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung Bersyarat*).
- (3) **Seleksi Terbatas/Pelelangan Terbatas** di atas Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) atau *equivalent*.
- (4) **Tender/Seleksi Umum** di atas Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) atau *equivalent*.
- (5) **Swakelola** (tidak terdapat Batasan nilai namun terdapat batasan kewenangan).
- (6) **Kemitraan** (tidak terdapat Batasan nilai namun terdapat batasan kewenangan).
- (7) Pengadaan barang dan jasa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat 4 pasal ini dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung tanpa batasan nilai, sepanjang kualitas harga, waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi ini.
- (8) Batasan nilai pengadaan serta pemberian batas kewenangan pengadaan diatur secara detail dalam Lampiran Peraturan Direksi ini.

Pasal 15

Pengadaan Langsung/Pembelian Langsung

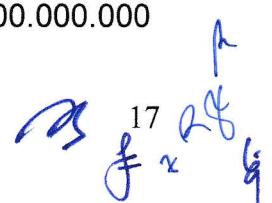
- (1) Pengadaan Langsung/Pembelian Langsung dilaksanakan berdasarkan

- harga yang berlaku di pasar kepada, penyedia barang/jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Langsung/Pembelian Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Merupakan kebutuhan operasional perusahaan;
 - b. Teknologi sederhana;
 - c. Risiko kecil; dan/atau
 - d. Dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan jasa usaha orang perorangan dan/atau badan usaha kecil kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, kecil, Menengah dan Koperasi kecil.
 - (3) Dilarang menggunakan metode pembelian langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
 - (4) Untuk pengadaan/pembelian langsung dengan nilai:
 - a. Paling tinggi Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah):
Dilakukan dengan berpedoman pada data penyedia barang/jasa yang dimiliki oleh perusahaan, apabila tidak terdapat dalam daftar data penyedia barang/jasa yang dimiliki oleh perusahaan maka dilakukan survei minimal terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa.
 - b. Di atas Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), bentuk perikatan berupa SPK (Surat Perintah Kerja) atau PO (Purchase Order) disertai kuitansi dengan materai secukupnya, dan Berita Acara.
 - c. Di atas Rp25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), bentuk perikatan berupa Perjanjian Kerja Sama.
 - (5) Terhadap penyediaan barang dan/atau Jasa yang berkaitan dengan penyediaan dalam rangka produksi & perjalanan dinas antara lain:
 - a. Sewa kendaraan dalam rangka keperluan produksi ;
 - b. Sewa perlengkapan dalam rangka keperluan produksi;
 - c. Jasa perorangan dalam rangka keperluan produksi;
 - d. Pembelian barang dalam rangka keperluan produksi;
 - e. Transportasi dan Akomodasi dalam rangka perjalanan dinas.Untuk itu pengajuannya pengadaan barang dan/atau jasa tersebut dapat langsung diajukan kepada unit pengadaan dengan menggunakan form pengajuan khusus (sebagaimana lampiran 5) dengan tetap memperhatikan batas nilai pengajuan pengadaan/pembelian langsung dan penyedia barang dan/atau jasa tersebut telah tercatat dalam daftar rekanan Perusahaan.

Pasal 16

Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung

- (1) Pengadaan barang/jasa lainnya melalui Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung dilakukan secara langsung, dengan menunjuk 1 (satu) atau lebih penyedia barang/jasa atau melalui *beauty contest*.
- (2) Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Keadaan tertentu dan/atau Pengadaan barang/jasa lainnya yang bersifat khusus.
 - b. Dengan nilai Pengadaan barang/jasa lainnya di atas Rp100.000.000

17


(Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

- (3) Metode Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung dapat dilaksanakan untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
- (4) Untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
 - a. Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*);
 - b. Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (*user requirement*) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Barang dan Jasa yang bersifat *knowledge intensive* di mana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa;
 - d. Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan cara tender/seleksi umum atau tender terbatas/seleksi terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti tender/seleksi;
 - e. Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*;
 - f. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan;
 - g. Barang dan jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa;
 - h. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (*force majeure*);
 - i. Barang dan Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - j. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan;
 - k. Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; dan/atau
 - l. Konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.
- (5) Persyaratan Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dengan memperhatikan tujuan dan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.

- (6) Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia barang dan Jasa bersangkutan dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral.

Pasal 17
Seleksi Terbatas/Pelelangan Terbatas

- (1) Pada prinsipnya pengadaan barang/jasa lainnya dapat dilakukan melalui metode Pasca kualifikasi, di mana proses pelelangan terbatas sama dengan proses pelelangan umum kecuali dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia barang/jasa yang diundang.
- (2) Khusus untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyediannya terbatas, pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan pelelangan terbatas.
- (3) Pemilihan penyedia barang/jasa melalui metode pelelangan terbatas dilakukan untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Penyedia barang/jasa melalui metode pelelangan terbatas diumumkan secara terbuka dan secara luas melalui media massa dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan/atau portal Kementerian Negara BUMN sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pasal 18
Tender/Seleksi Umum

- (1) Tender/Seleksi Umum dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
- (2) Pelaksanaan dan kegiatan pengadaan dengan cara lelang dilakukan oleh panitia lelang.
- (3) Batasan nilai pengadaan barang/jasa secara lelang adalah untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
- (4) Panitia pengadaan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta lelang/seleksi bila penawarannya ditolak atau pelelangan/seleksi dinyatakan gagal.
- (5) Metode pelelangan dapat dilakukan dalam hal pengadaan barang/jasa lainnya dibutuhkan untuk operasional perusahaan sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional perusahaan.

Pasal 19
Swakelola

- (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh

19
f x g

- memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia.
- b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat.
 - c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa.
 - d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidak pastian dan risiko yang besar.
 - e. Penyelenggaraan diktat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
 - f. Pekerjaan yang bersifat rahasia.
 - g. Pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam Negeri, atau
 - h. Penelitian dan pengembangan dalam Negeri.
- (3) Pengguna barang/ jasa menciptakan jenis pekerjaan yang akan melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara swakelola.
 - (4) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan.
 - (5) Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh pengguna barang/ jasa sebagai Penanggung Jawab Anggaran.

Pasal 20 **Surat Jaminan**

- (1) Untuk nilai pekerjaan pengadaan barang dan jasa diatas Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan (surat Jaminan) dari Bank/Perusahaan Asuransi/Perusahaan Penjaminan.
- (2) Besaran surat keterangan dukungan dari Bank/Perusahaan Asuransi/Perusahaan Penjaminan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai pekerjaan untuk jasa produksi, dan 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan untuk pengadaan barang/ jasa lainnya.

Pasal 21 **Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa** **Persyaratan Pengaduan Masyarakat**

- (1) Penyedia barang/jasa yang berkeberatan atas penetapan pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis.
- (2) Sanggahan disampaikan kepada pengguna barang/jasa disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan.
- (3) Penyedia barang/jasa yang mengajukan sanggahan wajib menyampaikan jaminan sanggahan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran.
- (4) Sanggahan dilakukan oleh penyedia barang dan jasa maksimal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu.
- (5) Perusahaan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

- (6) Proses pemilihan penyedia barang/ jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan banding.
- (7) Apabila sanggahan banding benar maka proses pemilihan penyedia barang/ jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang atau dilakukan pembatalan kontrak.

BAB III

PENETAPAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 22

Isi Kontrak

- 1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam kontrak/perjanjian antara Pengguna Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.
- 2) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat.
 - b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan.
 - c. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian.
 - d. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran.
 - e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci.
 - f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya.
 - g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/ atau ketentuan mengenai kelayakan.
 - h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya.
 - i. Ketentuan mengenai keadaan memaksa.
 - j. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - k. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja.
 - l. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan.
 - m. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Pasal 23

Jenis Kontrak

Jenis kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas:

- (1) Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran:
 - a. *Lumpsum* adalah kontrak pengadaan barang/ jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa. Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan atas pengadaan barang/